

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat Sipora Utara



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PENGEMBANGAN HUTAN MANGROVE PADA WILAYAH
KELOLA KPH MENTAWAI**

TUAPEJAT, JANUARI 2019

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Nomor :
Tanggal :

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TERM OF REFERENCE (TOR)

SKPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III : UPTD KPHP Mentawai
Unit Eselon IV : Seksi Perlindungan KSDAE dan PM KPHP Mentawai
Program : Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Hasil : Terbentuk dan Meningkatnya Pemahaman Kelompok Masyarakat Pengelola Hutan Mangrove sebanyak 90%
Kegiatan : Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai
Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Orientasi dan Bimbingan Kelompok Pengelola Hutan Mangrove di Pulau Siberut (1 kali)
2. Konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang (1 kali)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- f. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove;
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

2. Gambaran Umum

Hutan mangrove adalah suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama di pantai yang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.

Beberapa manfaat penting hutan mangrove adalah :

- Kayunya dapat dipakai sebagai kayu bakar
- Kulit kayu merupakan sumber tannin yang biasa digunakan untuk penyamakan
- Daunnya bisa digunakan sebagai makanan hewan ternak
- Bunga-bunganya merupakan sumber madu
- Buah-buahan ada yang dapat dimakan
- Akar-akarnya efektif untuk perangkap sedimen, memperlambat kecepatan arus, dan mencegah erosi pantai
- Tempat mencari makanan dan berlindung terutama pada tingkat juvenile
- Merupakan penyangga antara komunitas daratan dan pesisir (laut)

Melihat begitu banyaknya manfaat dari hutan mangrove tersebut perlu perhatian kita bersama dalam upaya menjaga dan melestarikannya. Dan untuk meningkatkan antusias masyarakat sekitar hutan mangrove maka diperlukan perhatian dari pemerintah dalam upaya pengembangannya.

UPTD KPHP Mentawai yang merupakan bagian dari pemerintah provinsi Sumatera Barat yang berada di tingkat tapak memiliki peran secara langsung untuk berkoordinasi dengan aparat desa terkait pengelolaan mangrove yang telah dilakukan warganya, untuk itu UPTD KPHP Mentawai harus meninjau langsung ke lokasi dimana hutan mangrove berada sehingga bisa mendapat data yang akurat disamping itu UPTD KPHP Mentawai berkewajiban memberi bimbingan terhadap kelompok/warga pengelola hutan mangrove sehingga bisa meningkat nilai dari mangrove itu sendiri.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, UPTD KPHP Mentawai melalui DPA-SKPD Tahun 2019 telah mengalokasikan kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai.

Untuk menyamakan persepsi dan panduan teknis serta tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di lapangan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan mempunyai sasaran persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat semakin meningkat dengan indikator terbentuk dan meningkatnya pemahaman kelompok masyarakat pengelola hutan mangrove sebanyak 90%.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan hutan mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai untuk memperoleh data tentang pengelolaan mangrove yang dilakukan warga serta memberi arahan dan dorongan kepada warga sekitar dalam pemanfaatan dan pengelolaannya secara lestari sehingga diharapkan akan terbentuk dan meningkat pemahaman masyarakat/kelompok tani dalam mengelola hutan mangrove..

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas koordinasi, orientasi, dan bimbingan terhadap kelompok /warga pengelola hutan mangrove yang ada di Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan ini berupa pelaksanaan koordinasi, orientasi, dan bimbingan terhadap kelompok /warga untuk menyediakan data dan informasi yang akurat terkait pengelolaan mangrove serta meningkatkan pemahaman kelompok/masyarakat pengelola hutan mangrove.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai adalah Masyarakat atau kelompok pengelola hutan mangrove di Pulau Siberut.

3. Ruang Lingkup Kegiatannya

Ruang lingkup kegiatan adalah pelaksanaan koordinasi, orientasi dan bimbingan kelompok pengelola hutan mangrove yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan mangrove oleh masyarakat sekitar serta memberi arahan dan dorongan kepada warga dalam pemanfaatan dan pengelolaan mangrove secara lestari.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk memperoleh data tentang pengelolaan mangrove yang dilakukan warga serta memberi arahan dan dorongan kepada warga sekitar dalam pemanfaatan dan pengelolannya secara lestari.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk tersedianya data dan informasi yang akurat terkait pengelolaan mangrove serta meningkatkan pemahaman masyarakat/kelompok masyarakat pengelola hutan mangrove.

D. INDIKATOR KELUARAN

1. Output : Terlaksananya koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai (2 kali).
2. Outcome : Terbentuk dan meningkatnya pemahaman kelompok masyarakat pengelola hutan mangrove (90 %)
3. Sasaran Program : Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.

E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metoda Pelaksanaan

a. Koordinasi, Orientasi dan Bimbingan Kelompok Pengelola Hutan Mangrove dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu :

- Pengumpulan data sekunder berupa penentuan peta rencana lokasi, mencari informasi tentang lokasi hutan mangrove melalui media informasi maupun keterangan dari masyarakat atau instansi yang berwenang.
- Pengumpulan data primer, dilaksanakan dengan koordinasi, orientasi dan saat bimbingan terhadap kelompok/masyarakat pengelola hutan mangrove sebagai berikut :
 - Koordinasi, dilakukan koordinasi kepada kepala desa dengan melibatkan dusun maupun warga sekitar untuk memberikan arahan dan masukan tentang pengelolaan hutan mangrove yang mereka lakukan. Yang perlu disiapkan adalah undangan, daftar hadir selanjutnya hasil rapat koordinasi disusun dalam bentuk notulen.
 - Orientasi kelompok pengelola hutan mangrove, penelusuran terhadap manfaat mangrove terhadap kelompok/warga, luasan mangrove yang dikelola, upaya yang telah dilakukan dalam menjaga dan melestarikan hutan mangrove dan sejauh mana pemahaman warga terhadap manfaat hutan mangrove, pengambilan titik pengamatan dengan GPS. Disamping itu juga diperlukan informasi tentang nama kawasan, lokasi, jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana, kelembagaan dll. Peralatan yang diperlukan antara lain : Peta, GPS, Parang, Kamera dan alat-alat tulis serta obat-obatan
 - Bimbingan kelompok pengelola mangrove, memberikan arahan serta bahan bacaan terkait hutan mangrove serta menampung informasi terkait pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan kelompok/warga pengelola hutan mangrove selama ini.
- Analisa Data, hasil pengumpulan data sekunder dan primer yang diperoleh kemudian dianalisa dan disajikan dalam laporan.

b. Konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi tentang konservasi alam di wilayah kelola KPH Mentawai dilakukan dengan metoda pertemuan tatap muka langsung dengan pihak terkait untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut kegiatan konservasi alam di pulau siberut.

2. Tahapan Kegiatan

a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai perlu dipersiapkan kelengkapan administrasi antara lain yaitu:

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- Rincian Penarikan Dana Pelaksanaan Kegiatan
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Peta lokasi rencana kerja/daerah tujuan

b. Pelaksanaan lapangan

- Identifikasi lapangan dengan mencatat animo masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati, koordinat lokasi, luas areal pengamatan, potensi flora dan fauna.
- Melakukan analisa data hasil pelaksanaan kegiatan dan pembahasan oleh tim.

c. Analisa Data hasil koordinasi, orientasi, identifikasi dan survey potensi flora dan fauna dalam kawasan lindung blok pemberdayaan.

d. Pelaporan hasil koordinasi, orientasi, identifikasi dan survey potensi flora dan fauna dalam kawasan lindung blok pemberdayaan.

e. Konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

- Persiapan administrasi
- Penyiapan bahan

f. Pelaporan akhir kegiatan

- Pembuatan laporan perjalanan Dinas kegiatan dengan format

- A. Dasar Pelaksanaan.
- B. Sumber Dana
- C. Maksud Perjalanan
- D. Waktu Perjalanan
- E. Pelaksana
- F. Hasil yang Diperoleh
- G. Kesimpulan dan Saran

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN


Tempat pelaksanaan kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai ke Pulau Siberut akan ditetapkan pada surat tugas untuk perjalanan dinas.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai adalah :

- Penanggungjawab : Kepala UPTD KPHP Mentawai
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi. PKSDAE & PM
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD KPHP Mentawai
- Pelaksana : Staf UPTD KPHP Mentawai

Lebih jelas dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pelaksana kegiatan di bawah ini.



H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai dilaksanakan pada Februari 2019 s/d Desember 2019, secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Rencana Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
A.	Belanja Alat Tulis Kantor												
	- Kertas F4		■			■							
	- Kertas A4		■			■							
	- Tinta Isi Ulang Printer		■			■							
B.	Belanja Penggandaan												
	- Fotocopy			■			■						
	- Jilid biasa			■			■						
C.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
1.	Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi, orientasi dan bimbingan kelompok pengelola hutan mangrove di Pulau Siberut.				■								
2.	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.					■							

I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 25.900.000,- dengan rincian penarikan dana terlampir.

Tuapejat, Januari 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UPTD KPHP MENTAWAI,



TASLIATUL FUADDI, S.Hut

NIP. 19760707 199603 1 001

